



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 518 TAHUN 2014
TENTANG**

**PEJABAT PENANDATANGAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL PARAMEDIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. RASIDIN**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah diadakannya mutasi dilingkungan pemerintah Kota Padang, maka perlu ditetapkan kembali pejabat penandatanganan penetapan angka kredit jabatan fungsional paramedis pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin Padang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pejabat Penandatanganan Angka Kredit Jabatan Fungsional Paramedis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin Padang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Penandatanganan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Paramedis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin Padang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak bulan Juli 2014;

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2014

WALIKOTA PADANG,






MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Kepala Biro Kepegawaian di Jakarta.
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta.
4. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Wilayah XII di Pekanbaru.
5. Gubernur Propinsi Sumatera Barat Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Sumatera Barat di Padang.
6. Direktur Perbendaharaan dan Kas Negara di Padang
7. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset di Padang
8. Bertinggal

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR TAHUN 2014
 TENTANG PEJABAT PENANDATANGAN PENETAPAN
 ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PARAMEDIS
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. RASIDIN

PEJABAT PENANDATANGAN

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL RUANG	JABATAN	JENIS PERTIMBANGAN PERSETUJUAN DAN SURAT KEPUTUSAN	TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dr. Ir. EYVIET NAZMAR MS. NIP. 19590408 198703 1 003	Pembina Utama Muda/ IV/c	Asisten Ekbangkesra	Penandatanganan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Paramedis (PAK) dari Gol. III/a sampai dengan IV/d		
2.	dr. ARTATI SURYANI, MPH NIP. 19680811 200212 2 002	Pembina/ IV/a	Direktur RSUD dr. Rasidin Kota Padang	Penandatanganan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Paramedis (PAK) dari Gol. II/b sampai dengan II/d		

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI